



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Montong Gamang dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Montong Gamang sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang;
 - b. Sebelah Timur : Desa Jenggik, Desa Rarang Tengah, Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pendem dan Desa Durian Kecamatan Janapria; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Kopang Rembiga, Desa Dasan Baru, dan Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :
 - a. Batas Dengan Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang
 1. Dimulai dari kebun Amaq Fauzan ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Lendang Ara, Desa Kopang Rembiga dan desa Montong Gamang) yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 32,89''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,06''$ BT selanjutnya kearah Utara melewati Pak Marjan sampai dengan saluran tersier yang ditandai sebagai TK 066; dan
 2. TK 006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,24''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,03''$ BT Selanjutnya ke utara mengikuti irigasi sampai beretemu dengan rumah Pak Pariadi/Sawah Zakiah yang ditandai sebagai TK 005; dan
 3. TK 005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,07''$ LS dan $116^{\circ} 22' 15,48''$ BT Selanjutnya kearah Utara melewati pematang sawah sampai bertemu Pinggiran Embung Bingkok yang ditandai sebagai TK 004; dan
 4. TK 004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 29,79''$ LS dan $116^{\circ} 22' 19,70''$ BT Selanjutnya ke Utara melewati pinggir Embung Bingkok bagian selatan sampai kebun Amaq Jas ditandai sebagai TK 003; dan
 5. TK 003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 27,71''$ LS dan $116^{\circ} 22' 22,49''$ BT Selanjutnya ke utara mengikuti saluran sampai di pematang sawah Amaq Nasrah,

lalu ke Timur mengikuti saluran sampai ke irigasi tanah pecatu Lendang Ara yang ditandai sebagai TK 002; dan

6. TK 002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 25,96''$ LS dan $116^{\circ} 22' 28,94''$ BT Selanjutnya ke Selatan mengikuti Irigasi, lalu ke Timur sampai di pematang sawah Tuan Jum yang ditandai sebagai TK 001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 28,50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 38,80''$ BT, Selanjutnya mengikuti irigasi sampai di batas Lombok timur dan Lombok Tengah yang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- b. Batas dengan Desa Jenggik, Desa Rarang Tengah, Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- c. Batas dengan Desa Pendem Kecamatan Janapria

1. Dimulai dari arah timur, perbatasan dengan Lombok Timur yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur Dengan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya ke utara melewati Irigasi yang ditandai sebagai TK 067 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 54,76''$ LS dan $116^{\circ} 22' 46,46''$ BT, Selanjutnya mengikuti saluran ke Barat Daya sampai di sawah Udin, lalu mengikuti jalan Krik dan melawati kebun Syawal sampai pertigaan Jalan Krik/Berore, lalu kearah Barat mengikuti irigasi Eat Jangkong yang ditandai sebagai TK 068; dan

2. TK 068 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 49,99''$ LS dan $116^{\circ} 22' 25,80''$ BT Selanjutnya kearah Selatan mengikuti irigasi sampai dengan kebun H. Muh. Soleh/ ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Montong Gamang, Desa Pendem, Desa Durian) yang ditandai sebagai TK 069 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 59,00''$ LS dan $116^{\circ} 22' 23,91''$ BT.

- d. Batas Dengan Desa Durian Kecamatan Janapria Kecamatan Kopang

Dimulai dari Kebun H. Muh soleh ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Montong Gamang, Durian, Pendem) yang ditandai sebagai TK 069

dengan koordinat 8° 39' 59,00" LS dan 116° 22' 23,91" BT, Selanjutnya kearah Barat mengikuti aliran Eat Jangkok, lalu melawati Jembatan Eat Jangkok sampai dengan jalan batas Desa, kemudian kearah Barat sampai Mushola. Lalu ke arah Utara mengikuti jalan batas Desa Montong Gamang – Durian sampai dengan tanah Pecatu dan berakhir di pertigaan Jalan Gunung Menyer ditandai sebagai titik Pertemuan 3 Desa (Desa Dasan Baru, Desa Durian, Desa Montong Gamang) yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat 8° 39' 54,46" LS dan 116° 22' 1,85" BT.

- e. Batas dengan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang
1. Dimulai dari Jalan Gunung Menyer ditandai sebagai pertemuan 3 Desa (Desa Dasan Baru, Desa Montong Gamang dan Desa Durian) yang ditandai sebagai TK 058 dengan koordinat 8° 39' 54,46" LS dan 116° 22' 1,85" BT, Selanjutnya kearah Utara mengikuti pematang sawah udin/salim sampai di pematang sawah M.amin, lalu ke utara melewati pematang sawah Amaq salim, kemudian kearah Barat sampai bertemu di kebun Amaq Slamet, selanjutnya kearah Utara melewati gunung Majapahit sampai di Kuburan Lombas, lalu kearah Utara melewati pematang sawah Sudirman sampai bertemu pematang sawah Hasan Montong Gamang, kemudian kearah Utara melewati rumah Sadarudin sampai jalan setapak, lalu kearah Utara melewati belakang rumah Munarim sampai dengan pematang sawah Munarim, lalu kearah Timur melewati pematang sawah H.Munaris/Muhasim sampai pematang sawah Sawaludin/sawal yang ditandai sebagai TK 057; dan
 2. TK 057 dengan koordinat 8° 39' 42,34" LS dan 116° 22' 9,45" BT, Selanjutnya kearah Selatan melewati pematang sawah Amaq Salimin sampai bertemu tanah/Kebun Sawal, lalu ke Timur melewati pematang sawah Amaq Masnah, kemudian kearah Timur melewati pematang sawah Suwarmi sampai pematang sawah Amaq Masnah, lalu ke utara sampai ke pematang sawah Amaq Ahmad, kemudian mengikuti pematang sawah sampai bertemu dengan Heler H.Sahwan, lalu kearah Utara melewati pematang sawah Mahlim sampai bertemu dengan pematang sawah Amaq Yusuf, lalu kearah Barat melewati pematang sawah Saiful Fahmi sampai bertemu dengan pematang sawah Mardan , lalu kearah Utara melewati pematang sawah H.Rabiul Adnan sampai pematang sawah Ahim, kemudian kearah Timur sampai pematang sawah Sahar, kemudian ke Utara melewati pematang

sawah Wahidin, lalu ke arah Timur sampai bertemu tiang Listrik, selanjutnya ke arah utara sampai ke selatan pagar SD Karang Tengah, lalu ke arah Utara melewati Barat tembok SD Karang Tengah sampai bertemu pagar H.Lalu Ihwan, lalu ke arah Utara sampai bertemu Pagar pekarangan H.Ahwan, kemudian ke arah Barat sampai bertemu perbatasan ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa Jalan Raya Dasan Tengah (Desa Dasan Baru, Desa Montong Gamang dan Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Kopang Rembiga dengan koordinat $8^{\circ} 39' 31,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 11,76''$ BT.

f. Batas dengan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang

1. Dimulai dari ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa Jalan Raya Dasan Tengah (Desa Dasan Baru, Desa Montong Gamang dan Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Kopang Rembiga dengan koordinat $8^{\circ} 39' 31,27''$ LS dan $116^{\circ} 22' 11,76''$ BT Selanjutnya mengikuti Jalan Raya Dasan Tengah ke utara sampai di pematang sawah suherman, lalu ke arah Tenggara melewati Embung Surati, kemudian ke arah Tenggara ke pematang sawah Rusman Gani, lalu membelok ke arah Barat melewati pematang sawah Mahrup/Mahrip, selanjutnya ke utara mengikuti irigasi Sewer yang ditandai sebagai TK 049; dan
2. TK 049 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 7,93''$ LS dan $116^{\circ} 22' 8,96''$ BT Selanjutnya membelok ke arah Timur melewati pematang sawah H.Usman, lalu Timur melewati punggung bukit Nyanggi lalu turun ke arah Timur melewati kebun Inaq Janah sampai embung Batu Alang, kemudian ke arah Selatan melewati pematang sawah H.Marjuki, pematang sawah Inaq Janah, lalu melewati kebun Amaq Maknah dan ke Timur melewati kebun Marjuki, selanjutnya mengikuti jalan Montong Gamang Karang Tengah lalu ke arah Barat membelok ke pematang sawah Maenah melewati pematang sawah Munajib, pematang sawah Sapi'I, kemudian ke arah Barat melewati pematang sawah Muna'ah/Rumah Jamlah, lalu ke arah Barat melewati pematang sawah H.Muda'an yang ditandai sebagai TK 048; dan
3. TK 048 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 1,28''$ LS dan $116^{\circ} 22' 18,82''$ BT Selanjutnya ke arah Utara melewati pematang sawah H.jayadi dan pematang sawah Inaq Meni, kemudian ke arah Barat melewati pematang sawah Amaq Zaini, lalu ke arah Utara

melewati saluran Oloh Pegading, kemudian membelok ke arah Barat melewati pematang sawah Haerudin, lalu ke arah Barat melewati pematang Muksim, lalu ke arah Barat melewati pematang sawah Hamdan sampai ke Jalan Umar Wira Hadi Kusuma, lalu ke Barat sampai pematang sawah Sahman, kemudian membelok ke Barat ke pematang sawah Mesti/Husni dan pematang sawah Sahman, lalu membelok ke arah Timur menuju pematang sawah Nurudin, selanjutnya ke arah Utara ke pematang sawah Asi, lalu ke arah Barat melewati pinggir bukit Gonjong, lalu kemudian ke arah Utara ke kebun Sudirman, lalu ke Barat melewati pinggir bukit Ende, selanjutnya ke Barat melewati pematang sawah H.Mustiarah yang ditandai sebagai TK 047; dan

4. TK 047 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 47,49''$ LS dan $116^{\circ} 22' 7,93''$ BT Selanjutnya ke Barat melewati pinggir bukit Pancawaris, lalu ke Utara sampai pematang sawah H.Kisah, kemudian ke Utara melewati pematang sawah Amaq Ramni, selanjutnya ke Utara sampai ke pematang sawah Amaq Narim, lalu membelok ke arah Barat melewati pematang sawah Jumara-H.Kisah, lalu mengarah ke Utara sampai jalan Panca Waris yang ditandai sebagai TK 046; dan
5. TK 046 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 32,80''$ LS dan $116^{\circ} 22' 3,96''$ BT Selanjutnya ke Utara sampai di pematang sawah Sodikin, lalu ke Utara sampai di pematang sawah Amaq Mujiadi, kemudian melewati embung Kere, lalu ke arah Utara melewati kebun Amaq Renok, lalu ke Utara melewati punggung Bukit Bongkor Temu, selanjutnya ke Utara melewati pematang sawah Sahman, pematang sawah Amaq Saleh dan pematang sawah Nuridin, lalu membelok ke arah Barat melewati belakang rumah Mahrip, kemudian ke Barat melewati belakang rumah Agus Yahya, lalu ke arah Utara melewati kebun H.Sapi'i dan kebun amaq Rejan sampai depan rumah Masban Hamjad, lalu ke Utara melewati Jalan Rabat Montong Laban yang ditandai sebagai TK 045; dan
6. TK 045 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 4,50''$ LS dan $116^{\circ} 22' 7,76''$ BT Selanjutnya ke Utara sampai Jalan Raya Mataram - Sikur, lalu melewati pinggir kampung Bima ke Timur lalu ke Utara sampai di saluran tersier, lalu ke arah Utara sampai di rumah Rahban, kemudian ke timur sampai di rumah Saman, selanjutnya ke Utara melewati pinggir gubuk sampai di belakang rumah Mahdan, lalu ke

timur sampai ke pematang sawah Arkam, lalu mengikuti pematang ke utara sampai di sawah Jumadil, kemudian ke Utara sampai di sawah Amaq Rumadin, lalu kearah Timur mengikuti pematang sawah Alm H.Majemuk, selanjutnya ke Barat sampai di Tower Air Montong Arim yang ditandai sebagai PABU 011 terletak di Desa Kopang Rembiga; dan.

7. PABU 011 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 51,45''$ LS dan $116^{\circ} 22' 11,21''$ BT, Selanjutnya ke Utara sampai di Pinggiran Bukit Montong Arim, lalu ke Utara mengikuti pinggiran Bukit Montong Arim sampai di pematang sawah Irwan, kemudian ke Utara sampai belakang rumah Amaq Tunik, selanjutnya kearah Utara mengikuti salura Bingkok yang ditandai sebagai TK 044; dan
 8. TK 044 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,96''$ LS dan $116^{\circ} 22' 15,97''$ BT Selanjutnya kearah Barat sampai ke pematang sawah Nasib, lalu kearah Utara sampai ke rumah Inaq Musleh, kemudian melewati Rumah Amaq Surip ke Barat sampai di kebun Amaq Fauzan ditandai sebagai titik pertemuan 3 Desa (Desa Lendang Ara, Desa Montong Gamang dan Desa Kopang Rembiga) yang ditandai sebagai TK 007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 32,89''$ LS dan $116^{\circ} 22' 9,06''$ BT.
- (3) TK dan Peta Desa Montong Gamang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
- (3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK TENGAH


H. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : PETA BATAS DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMENT BATAS DESA MONTONG GAMANG - LENDANG
 ARA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis				UTM			
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	o			'	"
Kebun Amaq Fauzan Titik Pertemuan Tiga Desa	TK 007	TK 52.02.09.2001-09.2005-09.2007-007	116	22	9.07	-8	37	32.89	430593.55	9046460.25
Saluran Tersier	TK 006	TK 52.02.09.2001-09.2007-006	116	22	9.04	-8	37	30.24	430592.49	9046541.61
Rumah Pariadi/Sawah Zakiah	TK 005	TK 52.02.09.2001-09.2007-005	116	22	15.48	-8	37	33.08	430789.58	9046454.96
Pinggir Embung Bingkok	TK 004	TK 52.02.09.2001-09.2007-004	116	22	19.71	-8	37	29.79	430918.51	9046555.99
Kebun Amaq Jas	TK 003	TK 52.02.09.2001-09.2007-003	116	22	22.49	-8	37	27.71	431003.52	9046620.08
Irigasi Pecatu Desa Lendang Ara	TK 002	TK 52.02.09.2001-09.2007-002	116	22	28.95	-8	37	25.96	431200.83	9046674.08
Pematang Sawah Tuan Jum	TK 001	TK 52.02.09.2001-09.2007-001	116	22	38.80	-8	37	28.51	431502.13	9046596.44

2. SEGMENT BATAS DESA MONTONG GAMANG - PENDEM

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'				
Irigasi	TK 067	TK 52.02.07.2008-09.2007-067	116	22	46.46	-8	39	54.77	431743.54	9042104.88
Irigasi Eat Jangkong	TK 068	TK 52.02.07.2008-09.2007-068	116	22	25.81	-8	39	50.00	431112.06	9042250.45
Kebun H. M. Saleh	TK 069	TK 52.02.07.2007-09.2007-069	116	22	23.92	-8	39	59.00	431054.80	9041973.77

3. SEGMENT BATAS DESA MONTONG GAMANG - DURIAN

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang		X (meter)	Y (meter)		
			o	'	"	'				
Kebun H. M. Saleh	TK 069	TK 52.02.07.2007-07.2007-09.2007-069	116	22	23.92	-8	39	59.00	431054.80	9041973.77
Jalan Gunung Menyer	TK 058	TK 52.02.07.2007-09.2006-09.2007-058	116	22	1.86	-8	39	54.46	430380.32	9042112.01

4. SEGMENT BATAS DESA MONTONG GAMANG - DASAN BARU

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis			UTM				
			Bujur		Lintang	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	
			o	'						"
Jalan Gunung Menyer	TK 058	TK 52.02.07.2007-09.2006-09.2007-058	116	22	1.86	-8	39	54.46	430380.32	9042112.01
Irigasi	TK 057	TK 52.02.07.2008-09.2007-067	116	22	46.46	-8	39	54.77	431743.54	9042104.88
Jalan Karang Tengah	PABU 009	PABU 52.02.09.2005-2006-2007 009	116	22	11.76	-8	39	31.27	430682.06	9042824.65

5. SEGMENT BATAS DESA MONTONG GAMANG - KOPANG
REMBIGA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat									
			Geografis					UTM				
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)		
			°	'	"	°	'	"				
Jalan Karang Tengah	PABU 009	PABU 52.02.09.2005-2006-2007 009	116	22	11.76	-8	39	31.27	430682.06	9042824.65		
Irigasi Sewer	TK 049	TK 52.02.09.2005-09.2007-049	116	22	8.97	-8	39	7.94	430595.33	9043541.31		
Pematang Sawah H.Mudaan	TK 048	TK 52.02.09.2005-09.2007-048	116	22	18.82	-8	39	1.28	430896.14	9043746.14		
Pematang Sawah H.Mustiarah	TK 047	TK 52.02.09.2005-09.2007-047	116	22	7.93	-8	38	47.49	430562.6135	9044169.161		
Jalan Pancawaris	TK 046	TK 52.02.09.2005-09.2007-046	116	22	3.96	-8	38	32.80	430440.5077	9044620.051		
Rabat Montong Laban	TK 045	TK 52.02.09.2005-09.2007-045	116	22	7.76	-8	38	4.50	430555.1919	9045489.358		
Tower Air	PABU 011	PABU 52.02.09.2005-2007 011	116	22	11.21	-8	37	51.45	430660.15	9045890.16		
Saluran Bingkok	TK 044	TK 52.02.09.2005-09.2007-044	116	22	15.98	-8	37	33.97	430804.8007	9046427.522		
Kebun Amaq Fauzan Titik Pertemuan Tiga Desa	TK 007	TK 52.02.09.2001-09.2005-09.2007-007	116	22	9.07	-8	37	32.89	430593.5542	9046460.253		

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH SUHAILI FT